

ABSTRAK

Penguasaan harta warisan secara sepihak oleh salah satu ahli waris sebelum pembagian sah dilakukan kerap menimbulkan sengketa hukum dalam praktik pewarisan perdata di Indonesia. Persoalan ini muncul karena kekosongan norma eksplisit batasan penguasaan *boedel* waris sebelum pembagian terlaksana, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum mengenai penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris sebelum pembagian, serta menganalisis kualifikasi perbuatan melawan hukum atas penguasaan tersebut berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mgg. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penafsiran sistematis Pasal 830, 832, 833 ayat (1), dan 1066 KUHPperdata, harta peninggalan yang belum dibagi berstatus sebagai milik bersama yang terikat (*gebonden mede-eigendom*) berdasarkan asas *le mort saisit le vif*, sehingga penguasaan tanpa alas hak yang sah merupakan penguasaan beritikad buruk berdasarkan Pasal 532 KUHPperdata. Dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mgg, tindakan Tergugat I menguasai dan menyewakan objek warisan tanpa persetujuan ahli waris lain terbukti memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPperdata secara kumulatif. Hubungan kausal diuji melalui teori *conditio sine qua non*, teori *adequat*, dan teori *toerekenbaarheid naar redelijkheid* (TNR). Perbuatan melawan hukum bersifat disengaja, dengan konsekuensi kewajiban pengosongan dan penyerahan objek sengketa sebagai *restitutio in integrum*.

Kata Kunci: *Boedel* Waris, Perbuatan Melawan Hukum, Penguasaan Sepihak, Hukum Waris Perdata